KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini pertama akan dibahas mengenai landasan teoritis, yang di dalamnya berisikan teori – teori dan konsep perpajakan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang relevan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Agar dapat memahami penelitian dengan baik maka penulis akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai teori perpajakan, kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak.

Bagian kedua, adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah diteliti dengan hasil analisis dari setiap penelitian yang dimana terdapat keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai kerangka penelitian yang akan disajikan dalam bentuk gambar alur dari masing – masing variabel penelitian dengan tujuan agar pembaca dapat memahami penelitian dengan mudah. Bagian akhir dari bab ini adalah hipotesis penelitian sementara yang akan diuji oleh peneliti dan dibuktikan hasil penelitiannya. Hipotesis penelitian mengacu pada kerangka penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:

(a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

(b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh masing – masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai.

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. Subjek Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

(2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

(d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

(3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

e. Objek Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

(1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini

(2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

(3) Laba usaha

(4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

(a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun

(d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

(5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

(6) Bunga termasuk *premium*, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

(7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak

(8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

(9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

(10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

(11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing

(12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

(13) Premi asuransi

f. Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Wajib Pajak Pribadi Usahawan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan maupun jasa, seperti menghasilkan barang, kegiatan ekspor impor, memanfaatkan jasa dari dalam maupun dari luar pabean. Contoh : pengusaha industri baja, pengusaha toko emas, pengusaha *showroom* mobil.

(a) OP Usahawan yang omzetnya tidak melebihi 4,8 M per tahun

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak harus membayar PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung omzet atau peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 0,5%. OP usahawan yang tidak membuat pembukuan maka menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Untuk penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak bersifat tidak final dan tidak masuk kategori PP 23 Tahun 2018 akan dikenai tarif berlapis pasal 17.

Menurut PP No 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:

i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
ii. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
iii. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
iv. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas menurut PP No 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

i. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
ii. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
iii. Olahragawan
iv. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
v. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
vi. Agen iklan
vii. Pengawas atau pengelola proyek
viii. Perantara
ix. Petugas penjaja barang dagangan
x. Agen Asuransi
xi. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

(b) OP Usahawan yang omzetnya lebih dari 4,8 M per tahun

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 M per tahun tidak masuk ke dalam kategori PP Nomor 23 Tahun 2018 dan wajib pajak orang pribadi usahawan tersebut wajib untuk membuat pembukuan untuk dilaporkan. PPh terutang akhir tahun dihitung dengan menggabungkan laba fiskal dari usahanya dengan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghasilan – penghasilan lain yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri dikali dengan tarif berlapis pasal 17. PPh yang dikenakan oleh wajib pajak usahawan dengan omzet lebih dari 4,8 M per tahun adalah PPh pasal 17 tarif berlapis. Kemudian wajib pajak harus membayar cicilan PPh Pasal 25 setiap bulannya.

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan

Wajib Pajak Pribadi Non Usahawan adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari bekerja atau dari pekerjaan bebas. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, dokter, akuntan, notaris, dsb. Menghitung pajak terutang karyawan didasarkan pada penghasilan yang diterima karyawan tersebut oleh pemberi kerja. Penghasilan karyawan tersebut akan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Meskipun pajak tersebut langsung dipotong oleh pemberi kerja, karyawan tetap wajib melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau menggunakan fitur terbaru yaitu menggunkan *E-Filling*. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Non Usahawan atau karyawan, tidak ada cicilan PPh 25 per bulan karena sudah dipotong PPh 21 setiap kali gajian setiap bulannya.

Pelaporan pajak yang terutang tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan atau karyawan setiap tahunnya menggunakan form untuk melaporkan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu menggunakan form 1770S dan 1770SS, perbedaan keduanya yaitu :

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) Form 1770SS

Diperuntukkan bagi karyawan yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, dan total penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari Rp 60.000.000,00.

(b) Form 1770S

Diperuntukkan bagi karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau total penghasilan bruto selama setahun lebih dari Rp 60.000.000,00.

g. Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Terdapat beberapa kewajiban serta hak wajib pajak menurut Undang – Undang 16 tahun 2009 , sebagai berikut :

(1) Kewajiban Wajib Pajak

(a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

(b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

(2) Hak Wajib Pajak

(a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

(b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.

(c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

(d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(f) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(1) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2018:29) adalah:

"Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya."

(2) Fungsi

Menurut Mardiasmo (2018:29) fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

(a) Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak

(b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

i. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

(1) Pengertian

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

"Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan."

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Fungsi

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan pajak terutang mereka dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang sebenarnya dan berfungsi untuk melaporkan tentang :

(a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

(b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak

(c) Harta dan kewajiban

(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Terdapat batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2018:39), yaitu :

(a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

(b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

(c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193)

"Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan."

Kepatuhan Perpajakan dibagi menjadi dua menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), yaitu :

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

(a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.

(b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang

(c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

(2) Kepatuhan Perpajakan Material

Merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

(a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan

(b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan

(c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga)

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Terdapat kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yaitu :

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

(3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

(4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

3. Tarif Pajak

a. Pengertian

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Jenis Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif:

(1) Tarif Tetap

Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-

(2) Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah – ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tesebut diperoleh dengan presentase yang sama. Contoh : tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.

(3) Tarif Progresif

Yaitu tariff pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

(4) Tarif Degresif

Yaitu tarif yang presentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.

c. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan tentang tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
≥ Rp50.000.000,00	5%
≥ Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
≥ Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
> Rp500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(a) Diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak harus membayar PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Tarif tersebut mengalami penurunan dari 1% diatur dalam PP 46 Tahun 2013 hingga sekarang turun menjadi 0,5%. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak akan dikenakan tarif berlapis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Menurut Pasal 21 mengenai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki usaha melainkan menerima atau memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan akan dikenakan tarif berlapis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

4. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah :

"Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana."

b. Sanksi Administrasi

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

(1) Bunga 2% per bulan

Tabel 2.2

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar / Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin : • PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar • PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar • SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar • SPT salah tulis/salah hitung	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda:SKPKB,SKKPP,STP	SPP/STP

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SPP/STP

(2) Denda Administrasi

Tabel 2.3

Ketentuan Pengenaan Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	STP ditambah Rp100.000,00 atau Rp500.000,00 atau Rp1.000.000,00
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3.	Khusus PPn : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4.	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

(3) Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.4

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT : 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPn) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUP	 SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaiman dimaksud dalam pasal 29 d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPn SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPn SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3.	Khusus PPn : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	SKPKB100%

c. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018:63) dalam Undang – Undang perpajakan terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu :

(1) Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Denda pidana diancamkan pada Wajib Pajak, penjabat, dan pihak ketiga yang melanggar norma.

(2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diancamkan pada si pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuanmengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada penjabat dan kepada Wajib Pajak. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur/ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan:

Tabel 2.5

Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUP	Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sebagaimana atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
	4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau setingi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang
	5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan atau meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1) UU PBB	a. Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setingi-tingginya 5 kali jumlah pajak yang terutang b. Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran)	Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan)	Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setingi-tingginya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mengerti, tahu, merasa atau hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran yang dimaksud ini merupakan kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut ini adalah sarana membayar dan melapor.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Sarana Membayar Pajak

(1) Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 :

"Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."

(2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:41) fungsi surat setoran pajak yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

(3) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:42) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :

(a) Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan

(b) Kantor Pos

b. Sarana Melapor Pajak

(1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11 :

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan."

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2018:38), SPT dibedakan menjadi :

(a) Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa terdiri dari :

i. SPT Masa Pajak Penghasilan

ii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

iii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(b) Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

i. Form 1770SS

Diperuntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, dan total penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari Rp60.000.000,00.

ii. Form 1770S

Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau total penghasilan bruto selama setahun lebih dari Rp60.000.000,00

iii. Form 1770

Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Elfin Siamena[1], Harijanto Sabijono[2], Jessy D.L Warongan[3] (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado	Variabel Independen : Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Marisa Setiawati Muhamad (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap	Variabel Independen : Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan	Sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif, sedangkan

		Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3.	Aryo prakoso (2019)	Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Banyuwangi.	Variabel Independen : Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Evalin Yuanita Tologana (2015)	Pengaruh Sanksi, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap	Variabel Independen : Sanksi dan Motivasi Variabel Dependen :	Sanksi dan Motivasi berpengaruh positif, sedangkan Tingkat

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Resi Gusrefika (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kpp Pratama	Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Tampan Pekanbaru)		Kepatuhan Wajib Pajak.
6.	Luh Putu Gita Cahyani (2019)		Variabel Independen : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial.
7.	Pasca Rizki Dwi Ananda (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap	Variabel Independen : Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen :	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Stefani Siahaan (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : Kesadaran Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Penelitian

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Siti Resmi (2019:114) Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh.Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Perlu diterapkan tarif yang sesuai dengan proporsinya, adil serta tidak memberatkan Wajib Pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Beberapa penelitian terkait variabel tarif pajak, menurut penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Ketetapan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak harus jelas dan tegas yang bertujuan untuk meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak mempunyai peran yang penting agar masyarakat tidak meremehkan pajak, menyadarkan masyarakat bahwa pajak adalah salah satu unsur penting dalam penerimaan negara yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Berdasarkan penelitian oleh Elfin Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisa Setiawati Muhammad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan penelitian menurut Stefani Siahaan (2018) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yaitu Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak sadar akan pentingnya pajak baginya dan bagi negara tempat ia menetap maka Wajib Pajak tersebut tidak akan peduli dengan pajak, jika tidak peduli maka Wajib Pajak tersebut tidak akan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

patuh terhadap pajak. Sadar pajak berarti memahami pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan membuat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi dikarenakan Wajib Pajak yang sadar akan terdorong untuk patuh. Beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil penelitiannya tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kemudian, penelitian oleh Aryo Prakoso (2019) hasil dari penelitiannya adalah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian penelitian menurut Stefani Siahaan (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak bepengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

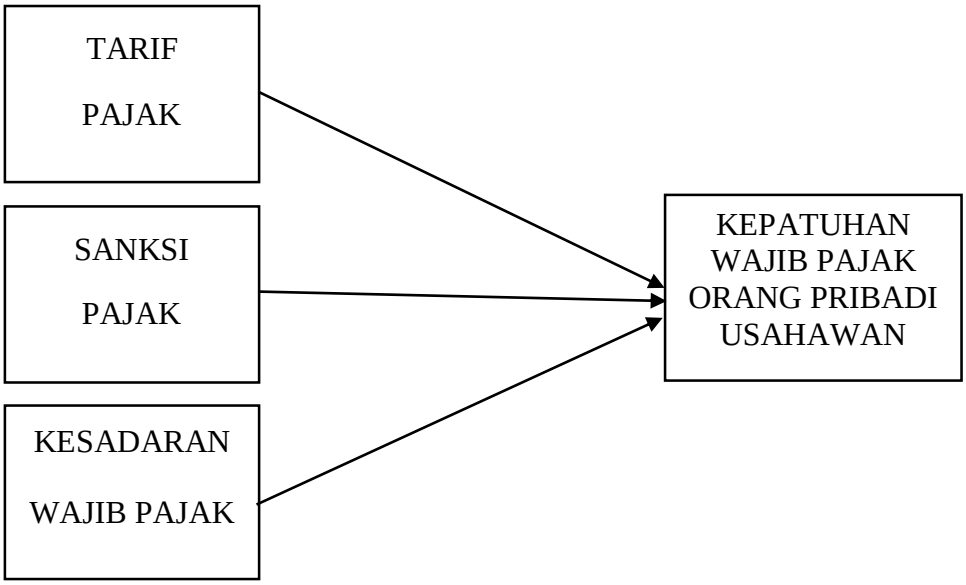

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin menyelidiki pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Tarif Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H2: Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H3: Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.